

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri Ransum Makanan Hewan merupakan industri yang proses produksinya menghasilkan air limbah dari kegiatan pencucian peralatan, proses formulasi, serta kegiatan penunjang lainnya. Pengelolaan air limbah yang kurang tepat berpotensi menimbulkan dampak lingkungan lokal dan risiko kesehatan bagi penghuni serta masyarakat sekitar, sehingga diperlukan perencanaan teknis dan pemantauan yang sesuai (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2021).

Selain limbah produksi Industri Ransum Makanan Hewan juga menghasilkan limbah domestik (kakus dan non-kakus) yang mengandung padatan tersuspensi, bahan organik (BOD atau COD), nutrien, serta potensi kontaminan mikrobiologis. Untuk memastikan pemanfaatan air limbah ke tanah aman dan sesuai ketentuan, perlu disusun dokumen teknis yang memuat karakterisasi kualitas air limbah yang berkaitan dengan hasil uji laboratorium, tata cara aplikasi ke tanah meliputi debit, frekuensi, metode penyiraman atau penyebaran, analisis risiko kesehatan & lingkungan, rencana monitoring, serta lampiran peta lokasi dan tata letak area aplikasi. Dokumen ini umumnya diajukan sebagai bagian dari permohonan Persetujuan Teknis (Pertek) dan Surat Layak Operasi (SLO) sesuai ketentuan perizinan lingkungan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021).

Dalam kegiatan magang, penulis mendapatkan tugas membantu konsultan menyusun dokumen Persetujuan Teknis untuk Industri Ransum Makanan Hewan. Dalam rangka mewujudkan kepedulian pengelolaan lingkungan hidup dan mematuhi peraturan yang berlaku, Industri Ransum Makanan Hewan mendukung dan menjalankan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Industri Ransum Makanan Hewan mengelola limbah cair domestik yang dihasilkan dengan cara mengolahnya di IPAL dan kemudian dimanfaatkan untuk aplikasi ke tanah sebagai penyiraman.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, maka dilakukan pembahasan dokumen terkait dengan kelengkapan dan pemenuhan persyaratan dari berkas permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dimohon oleh Industri Ransum Makanan Hewan.

Sebagai mahasiswa Teknik Lingkungan yang telah menerima dan mempelajari mata kuliah wajib yang dapat digunakan sebagai penunjang kegiatan Magang ini yaitu mata kuliah AMDAL. Maka dari itu, penulis mendapatkan tugas sebagai pembantu tim penyusun dokumen lingkungan yang berupa dokumen Persetujuan Teknis dalam Magang di perusahaan konsultan PT Citra Melati Alam Prima yang sangat relevan dengan bidang studi yang diambil.

1.2 Tujuan Kegiatan Magang

Kegiatan Program Magang yang dilaksanakan bertujuan untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan atau CPL Program Studi Teknik Lingkungan antara lain:

1. Mampu mengidentifikasi, mengaplikasikan, dan menganalisis dalam sistem manajemen lingkungan dalam konteks global, ekonomi, dan sosial.
2. Memiliki tanggung jawab dan etika profesional yang berdasarkan Pancasila.
3. Mampu berpikir kreatif dan belajar sepanjang hayat.
4. Mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah keteknikan di bidang Teknik Lingkungan
5. Mampu berkomunikasi lisan secara aktif, efektif, dan mampu menulis laporan ilmiah dalam format penulisan yang sesuai.
6. Mampu bekerjasama multi disiplin dalam pekerjaan individu maupun kelompok

1.3 Tujuan Topik Khusus Magang

Tujuan diberikannya tugas khusus pada pelaksanaan magang di PT Citra Melati Alam Prima sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi proses usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menghasilkan air limbah pada Industri Ransum Makanan Hewan.

2. Menganalisis data kualitas air limbah untuk memastikan kesesuaian dengan baku mutu.
3. Merencanakan pengelolaan lingkungan, pemantauan lingkungan, sistem penanggulangan keadaan darurat, dan internalisasi biaya lingkungan.

1.4 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup pada kegiatan magang di PT Citra Melati Alam Prima sebagai berikut:

1. Magang dilaksanakan di PT Citra Melati Alam Prima, konsultan lingkungan hidup yang berlokasi di Jl. Kalisari Dharma IV No. 26, Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur.
2. Magang dilaksanakan selama 4 bulan terhitung sejak tanggal 1 September 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Pengenalan mengenai profil PT Citra Melati Alam Prima dan pengenalan terkait dengan identifikasi dokumen lingkungan.

1.5 Manfaat Kegiatan

Manfaat pada kegiatan magang di PT Citra Melati Alam Prima sebagai berikut:

1. Bagi UPN “Veteran” Jawa Timur: Meningkatkan kualitas dan relevansi kurikulum melalui penerapan teori yang dipelajari pada kasus nyata di lapangan.
2. Bagi Mahasiswa: Memperoleh pengalaman di bidang konsultasi lingkungan sehingga menambah keterampilan teknis dan kesiapan menghadapi dunia kerja.
3. Bagi Mitra (PT Citra Melati Alam Prima): Mendapat dukungan tenaga magang dalam kegiatan operasional sekaligus berkontribusi dalam mencetak calon tenaga kerja yang kompeten di bidang lingkungan.